



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WONOSOBO**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WONOSOBO  
NOMOR 51 TAHUN 2025

TENTANG  
PENETAPAN NARASUMBER KEGIATAN PODCAST  
“DEMOKRASI DI BANGKU SEKOLAH: BELAJAR MEMILIH, BELAJAR MEMIMPIN”

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOSOBO,

Menimbang : a. bahwa guna mendukung pelaksanaan kegiatan Podcast dengan tema “Demokrasi di Bangku Sekolah: Belajar Memilih, Belajar Memimpin”, maka dipandang perlu menetapkan Narasumber untuk kegiatan tersebut.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo tentang Penetapan Narasumber Kegiatan Podcast dengan tema “Demokrasi di Bangku Sekolah: Belajar Memilih, Belajar Memimpin”.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;  
2. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.;  
3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;  
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara

- Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOSOBO TENTANG PENETAPAN NARASUMBER KEGIATAN PODCAST “DEMOKRASI DI BANGKU SEKOLAH: BELAJAR MEMILIH, BELAJAR MEMIMPIN”.

- KESATU : Menetapkan nama yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan Narasumber Kegiatan Podcast dengan tema “Demokrasi di Bangku Sekolah: Belajar Memilih, Belajar Memimpin”.
- KEDUA : Narasumber Kegiatan Podcast dengan tema “Demokrasi di Bangku Sekolah: Belajar Memilih, Belajar Memimpin”, sebagaimana tercantum dalam diktum KESATU diberikan Honorarium sesuai dengan Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di      Wonosobo  
pada tanggal      4 November 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WONOSOBO,  
ttd.  
MUHSON

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WONOSOBO  
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WONOSOBO NOMOR 51 TAHUN 2025  
TENTANG PENETAPAN NARASUMBER KEGIATAN  
PENETAPAN NARASUMBER KEGIATAN PODCAST  
“DEMOKRASI DI BANGKU SEKOLAH: BELAJAR MEMILIH,  
BELAJAR MEMIMPIN”

DAFTAR NAMA NARASUMBER KEGIATAN PODCAST

“BUKAN SEKEDAR LUMBUNG SUARA: PEMUDA DAN MASA DEPAN DEMOKRASI”

NO.	NAMA	JABATAN/INSTANSI	BESARAN HONOR		
			BRUTO	POTONGAN PAJAK	NETTO
1	2	3	4	5	6
1	IHDA ANJANI SALSABILA	Siswa SMA N 1 Wonosobo	Rp 250.000	Rp 12.500	Rp 237.500
2	ZUHAD AKMAL CHASANY	Siswa SMK N 1 Wonosobo	Rp 250.000	Rp 12.500	Rp 237.500
<b>JUMLAH</b>			<b>Rp 500.000</b>	<b>Rp 25.000</b>	<b>Rp 475.000</b>

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WONOSOBO

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat

  
Titik Hesti Pertiwi

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WONOSOBO,

ttd.

MUHSON